



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI**

**NOMOR 20 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN  
KABUPATEN SINJAI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SINJAI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan sebagaimana yang diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah pada pasal 17 ayat (1) disebutkan bahwa Kecamatan merupakan Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan pada pasal 18 ayat (1) disebutkan bahwa Kelurahan merupakan Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam Wilayah Kecamatan;
- b. bahwa berdasarkan pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah disebutkan bahwa Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

2

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 2 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI**  
dan  
**BUPATI SINJAI**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN KABUPATEN SINJAI**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
- b. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

3

- d. Kepala Daerah Kabupaten adalah Bupati Sinjai.
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- f. Organisasi Pemerintah adalah Organisasi Pemerintah dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Sinjai yang merupakan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sinjai;
- g. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat daerah kabupaten.
- h. Pembentukan kecamatan adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai kecamatan di kabupaten.
- i. Penghapusan kecamatan adalah pencabutan status sebagai kecamatan di wilayah kabupaten.
- j. Penggabungan kecamatan adalah penyatuan kecamatan yang dihapus kepada kecamatan lain.
- k. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
- l. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dibawah Kecamatan.
- m. Sekretaris adalah Sekretaris pada Kecamatan;
- n. Sub. Bagian adalah Sub Bagian pada Kecamatan;
- o. Seksi adalah Seksi pada Kecamatan dan Kelurahan'
- p. Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Sinjai.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN**

**Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Lingkup Pemerintah Kabupaten Sinjai;
- (2) Kecamatan sebagai Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (3) Kelurahan sebagai Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai dipimpin oleh Lurah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.

**BAB III**  
**KECAMATAN**

Bagian Pertama  
Tugas Pokok dan Fungsi

**Pasal 3**

- (1) Camat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

4

#### **Pasal 4**

- (1) Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1), menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
  - a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
  - c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
  - d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
  - e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
  - f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
  - g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
- (1) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini, ditetapkan dengan Peraturan Bupati..

Bagian Kedua  
Susunan dan Struktur Organisasi

#### **Pasal 5**

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :
  - a. Kepala Kantor
  - b. Sekretaris :
    1. Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan
    2. Sub. Bagian Kepegawaian dan Pelayanan Umum
  - c. Seksi Tata Pemerintahan
  - d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
  - e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
  - f. Seksi Kesejahteraan Rakyat
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

### **BAB IV KELURAHAN**

Bagian Pertama  
Tugas Pokok dan Fungsi

#### **Pasal 6**

- (1) Lurah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

5

### **Pasal 7**

- (1) Lurah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1), menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
  - a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
  - b. pemberdayaan masyarakat;
  - c. pelayanan masyarakat;
  - d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  - e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
  - f. pembinaan lembaga kemasyarakatan.
  - g. Pengelolaan administrasi umum dan ketatalaksanaan;
  - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah ini, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Susunan dan Struktur Organisasi

### **Pasal 8**

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari :
  - a. Kepala Kantor
  - b. Sekretaris :
  - c. Seksi Pemerintahan dan Ketertiban
  - d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
  - e. Seksi Pelayanan Umum
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kelurahan sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

## **BAB V TATA KERJA**

### **Pasal 9**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap tingkatan manajemen dalam organisasi Kantor wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup sendiri maupun antar satuan organisasi dan/atau perangkat daerah lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

### **Pasal 10**

Penjabaran lebih lanjut tugas dan fungsi, Camat, Sekretaris Camat, Lurah, Sekretaris Lurah, Seksi dan Sub Bagian di Kecamatan dan Kelurahan diatur tersendiri dalam suatu uraian tugas/rincian tugas fungsi yang diatur dengan Peraturan Bupati.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

6

## **BAB VI KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 11**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 26 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2001 Nomor 26), Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 27 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kelurahan Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2001 Nomor 27) dan peraturan pelaksanaannya dinyatakan tidak berlaku lagi.

### **Pasal 12**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 13**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai  
Pada tanggal 29 Desember 2010

BUPATI SINJAI,

ttd

**ANDI RUDIYANTO ASAPA**

Diundangkan di Sinjai  
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

**MANSYUR A. YACUB**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2010 NOMOR 20



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

7

PENJELASAN  
ATAS

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI**

**NOMOR 20 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
KANTOR KECAMATAN DAN KELURAHAN  
KABUPATEN SINJAI**

## **I. UMUM**

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kepala Daerah dibantu oleh perangkat daerah yang diwadahi dalam bentuk Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur pendukung urusan daerah yang didasarkan atas pertimbangan potensi, permasalahan, karakteristik dan ciri khas daerah.

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk Lembaga Teknis Daerah adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk kedalam organisasi tersendiri.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, efisiensi dan memperhatikan keserasian hubungan antara susunan pemerintahan terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

Dengan pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah pada Pasal 15 dibentuk Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur pendukung tugas Kepala Daerah sesuai dengan perumpunan urusan.


## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 s.d 13 cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI NOMOR 20

Lampiran : PERDA KAB. SINJAI  
Nomor : 20 Tahun 2010  
Tanggal : 29 Desember 2010

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN KAB. SINJAI**



BUPATI SINJAI,

ttd

ANDI RUDIYANTO ASAPA




PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI



Lampiran : PERDA KAB. SINJAI  
Nomor : 20 Tahun 2010  
Tanggal : 29 Desember 2010

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KELURAHAN KAB. SINJAI**



BUPATI SINJAI,

ttd

ANDI RUDIYANTO A SAPA

